



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Deden Bin Awau Perdinando;
2. Tempat lahir : Kuala Kurun;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/7 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nanas RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 2 Januari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Ditangguhkan penahanan terhadap Anak oleh Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama EPAYEN PUNDING, S.H., yang beralamat kantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn tanggal 27 Januari 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama AZHARI RAHMAN, S.H., dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangka Raya;

Anak didampingi oleh orang tuanya yang bernama MULI (ibu kandung);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Kuala Kurun Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana DAN *"barang siapa telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi lamanya Anak berada dalam tahanan dengan perintah supaya Anak ditahan di RUTAN.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Tas Kecil Tanpa Merek;
- 1 (Satu) Buah Bedak Merk Pixy;
- 1 (Satu) Botol Pembersih Kuku Merk Tokyo Night;
- 2 (Dua) Buah Cream Wajah Merk Pond's;
- 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk Gatsby;
- 2 (Satu) Buah Lipstik;
- 2 (Dua) Buah Kotek Kuku Merk Candy;
- 1 (Satu) Buah Parfum Merk Napoleon;
- 1 (Satu) Buah Parfum Merk Fuzel;
- 1 (Satu) Buah Cream Kulit Merk Citra;
- 1 (Satu) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS;
- 1 (Satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
- 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Merah Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
- 1 (Satu) Sak Warna Putih Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
- 3 (Tiga) Botol Plasti Yang Berisikan Minyak Goreng Sisa Curian;
- Uang Tunai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Uang Tunai Rp.1.555.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg.

Dikembalikan kepada saksi LENNY SIANTURI.

- 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok Tanpa Sarung;
- 1 (Satu) Potong Celana Panjang Merk EMBA Warna hitam;
- 1 (Satu) Potong Jaket Kain Merk HAFFIL Warna merah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lesan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia ANAK DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO bersama-sama dengan saksi Anak ANGGA Bin AWAU PERDINANDO dan saksi Anak ANDLI Als ALIT Bin ODOI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 WIB, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 09.00 Wib ketika Anak DEDEDEN sudah mulai memantau Rumah milik saksi LENNY SIANTURI Als Mama ADEL dari belakang rumahnya yang ada pohon buah rambutannya pada saat orang-orang yang ada dirumah tersebut masih ada didalamnya, selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib saksi LENNY SIANTURI bersama keluarganya pergi meninggalkan rumahnya tersebut pada saat itu langsung timbul niat Anak DEDEDEN untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian sekira jam 11.30 Wib Anak DEDEDEN pergi kerumah untuk mengambil 1 (satu) Buah Parang atau Golok sebagai alat bantu untuk melakukan pencurian, kemudian sekira jam 15.30 Wib Anak DEDEDEN pergi lagi dari rumahnya sambil membawa 1 (satu) Buah Parang untuk melaksanakan niatnya dan saat itu Anak DEDEDEN mengajak juga adik-adiknya yaitu saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI untuk melakukan pencurian.
- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib Anak DEDEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI sampai di rumah saksi LENNY SIANTURI, kemudian Anak DEDEDEN melakukan pengrusakan terhadap dinding seng rumah milik saksi LENNY SIANTURI

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merobeknya menggunakan 1 (satu) Buah Parang yang dibawanya dari rumah, setelah itu Anak DEDEN memerintahkan saksi Anak ANGGA untuk masuk melalui dinding seng yang sudah robek tersebut untuk membuka pintu dapur bagian samping rumah, setelah saksi Anak ANGGA berhasil masuk dan membuka pintu dapur samping rumah kemudian Anak DEDEN dan saksi Anak ANDLI langsung masuk, setelah masuk Anak DEDEN mengambil 2 (dua) Buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada di dapur rumah tersebut, selanjutnya Anak DEDEN memerintahkan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI untuk langsung menjual 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut serta hasilnya untuk mereka sendiri dan yang satunya langsung Anak DEDEN bawa pulang kerumah.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 Wib, Anak DEDEN mengajak lagi adik-adik yaitu saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI untuk melakukan Pencurian lagi di rumah saksi LENNY SIANTURI tersebut dengan membawa peralatan 1 (satu) Buah Parang dari rumahnya, kemudian sesampainya di rumah tersebut Anak DEDEN berusaha membuka pintu bagian tengah rumah yang membatasi dapur dengan tengah rumah supaya Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI bisa masuk ke dalam rumah tersebut karena peralatan yang Anak DEDEN bawa kurang dan Anak DEDEN melihat saat itu saksi Anak ANGGA sedang memegang 1 (satu) Buah Parang yang ditemukannya dari dapur rumah tersebut, lalu Anak DEDEN menggunakan 2 (dua) Buah Parang tersebut untuk mencongkel pintu sampai kuncinya rusak dan pintunya terbuka, kemudian Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI masuk ke dalam rumah.
- Lalu pada saat di dalam rumah Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI langsung menuju ke arah tempat barang-barang jualan yang ada di dalam rumah tersebut dan mengambil uang tunai di dalam laci sebanyak kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Anak DEDEN mengambil Rokok berbagai Merk yang ada di bawah laci dengan rincian sebagai berikut : Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 4 Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Merah 1 Slop Utuh, Sampoerna Mentol 2 Slop Utuh, Sampoerna Evolusion Hijau 1 Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 Slop, Marlboro Filter Black 1 Slop Utuh, Rokok Jarum Black 4 Bungkus, Rokok Up Nano 5 Bungkus, selanjutnya Anak DEDEN menyongkel lagi pintu kamar nomor 2 dan pintu kamar nomor 1 sambil memerintahkan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI memeriksa di dalam kamar tersebut, setelah itu Anak DEDEN kembali ke tempat barang-barang jualan di bagian depan rumah untuk memasukkan rokok-rokok tersebut ke dalam bungkus plastik dengan maksud memudahkan dalam membanya keluar, setelah itu Anak DEDEN mengambil dari tempat jualan di dalam

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut 2 sak beras masing-masing seberat 10 Kg, setelah itu Anak DEDEN mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 3 Buah selanjutnya gas tersebut Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI bawa keluar menuju belakang rumah melewati pintu dapur, selanjutnya saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI masuk kedalam kamar Nomor 2 dan mendapatkan Uang Tunai dari dalam Kamar Nomor 2 tersebut yang ada didalam lemari yang disimpan didompet dan dari dalam tas warna hitam serta yang di jejer didalam lemari, setelah itu Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI juga sempat bersantai didalam rumah tersebut sambil menikmati makanan ringan yang ada didalam rumah tersebut, setelah merasa sudah cukup Anak DEDEN pun mengajak saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI keluar untuk pergi dari rumah tersebut melalui pintu dapur dan pada saat keluar dari rumah tersebut Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI dilihat oleh saksi Anak SASA, saksi Anak MIRA, saksi Anak WINA, saksi Anak RONAL dan saksi Anak YUNDI, kemudian Saya memerintahkan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI untuk memberikan sejumlah uang agar mereka tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI yang sudah masuk rumah tersebut untuk mencuri.

- Setelah saksi Anak ANGGA selesai memberikan uang tersebut, lalu Anak DEDEN menyuruh saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI untuk menjual tabung tersebut kepada orang lain sebanyak 3 tabung LPG 3Kg, setelah saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI selesai menjual tabung LPG 3kg kemudian Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI membagikan uang yang kami dapatkan dari rumah yang kami masuki tadi dimana bagian Anak DEDEN pada saat itu sekitar 14.750.000,- (empat belas Juta Rupiah) lalu bagian saksi Anak ANGGA mendapat bagian sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah) dan saksi Anak ANDLI mendapat bagian sebanyak Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), setelah selesai membagikan hasil curian tersebut Anak DEDEN, saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI pulang untuk menyimpan uangnya masing masing.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

DAN

KEDUA:

Pertama:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia ANAK DEDEN Bin AWAU PERDINANDO bersama-sama dengan saksi ROMI Als DOGEH Bin AWANG (Dilakukan Penyidikan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang akan diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB setelah Anak DEDEN selesai melakukan pencurian dengan cara membongkar rumah saksi LENNY SIANTURI bersama dengan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas kemudian Anak DEDEN pergi ke Desa Kasintu tempat tinggal saksi ROMI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah yang disewa dengan memberikan 1 (satu) slop rokok sampoerna kepada pemiliknya kemudian Anak DEDEN berangkat menuju ke Desa Kasintu dengan membawa barang-barang hasil curiannya seperti Rokok, Bedak, Minyak Rambut, Parfum, Kotek dan Lipstik.
- Kemudian setibanya di Desa Kasintu sekira jam 19.00 Wib dirumah tinggal saksi ROMI tersebut Anak DEDEN melihat ada saksi ROMI selanjutnya Anak DEDEN langsung mengajak saksi ROMI untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian Anak DEDEN tersebut dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib Anak DEDEN langsung menuju rumah milik saksi LENNY SIANTURI tempat Anak DEDEN melakukan Pencurian tersebut dan Anak DEDEN mengajak saksi ROMI untuk masuk kedalam rumah tersebut dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika masuk kedalam rumah saat itu Anak DEDEDEN dan saksi ROMI langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkusan sebanyak 68 Bungkus selanjutnya barang-barang tersebut langsung Anak DEDEDEN bersama dengan saksi ROMI bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia ANAK DEDEDEN Bin AWAU PERDINANDO bersama-sama dengan saksi ROMI Als DOGEH Bin AWANG (Dilakukan Penyidikan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 WIB, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 17.00 WIB setelah Anak DEDEDEN selesai melakukan pencurian bersama dengan saksi Anak ANGGA dan saksi Anak ANDLI pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekira jam 05.00 WIB bertempat di rumah milik saksi LENNY SIANTURI di Jalan S. Parman RT.05/RW.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas kemudian Anak DEDEDEN pergi ke Desa Kasintu tempat tinggal saksi ROMI dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah yang disewa dengan memberikan 1 (satu) slop rokok sempurna kepada pemiliknya kemudian Anak DEDEDEN berangkat menuju ke Desa Kasintu dengan membawa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang hasil curiannya seperti Rokok, Bedak, Minyak Rambut, Parfum, Kotek dan Lipstik.

- Kemudian setibanya di Desa Kasintu sekira jam 19.00 Wib dirumah tinggal saksi ROMI tersebut Anak DEDEDEN melihat ada saksi ROMI selanjutnya Anak DEDEDEN langsung mengajak saksi ROMI untuk ikut ke Kuala Kurun dengan tujuan mengambil barang-barang sisa curian Anak DEDEDEN tersebut dan setibanya di Kuala Kurun sekira Jam 20.00 Wib Anak DEDEDEN langsung menuju rumah milik saksi LENNY SIANTURI tempat Anak DEDEDEN melakukan Pencurian tersebut dan Anak DEDEDEN mengajak saksi ROMI untuk masuk kedalam rumah tersebut dan ketika masuk kedalam rumah saat itu Anak DEDEDEN dan saksi ROMI langsung mengambil Beras 1 Sak sebrat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus selanjutnya barang-barang tersebut langsung Anak DEDEDEN bersama dengan saksi ROMI bawa pergi keluar dan pergi kembali ke Desa Kasintu menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah dan mengangkut barang dari hasil curian tersebut.
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi LENNY SIANTURI yaitu sekitar Rp. 57.870.000,- (lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak/ Penasihat Hukum Anak menerima dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LENNY SIANTURI alias LENNY alias IBU ADEL binti SOADUAN SIANTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi di Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib, tepatnya setelah saksi pulang dari Palangka Raya;
- Bahwa saksi dan keluarga pergi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB untuk merayakan natal di Palangka Raya;
- Bahwa ketika saksi pulang ke rumah, saksi curiga karena lampu-lampu yang tadinya mati menjadi menyala, dan ketika saksi masuk ke dalam rumah, rumah

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan berantakan, pintu belakang terbuka dan rusak kuncinya, dan barang-barang dagangan serta uang hilang;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut dan baru mengetahuinya di kantor polisi kalau pelakunya adalah Anak dan adik-adiknya;
- Bahwa di kantor polisi saksi mendengar cerita Terdakwa selain mengambil barang-barang juga mengambil uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak antara lain tabung Gas LPG 3 Kg 5 (lima) Buah, Tabung Gas LPG 5,5 Kg 1 (satu) Buah, Beras Pangkoh 1 (satu) Sak seberat 10 Kg, Beras Lele 2 (dua) Sak masing-masing seberat 10 Kg, Rokok Sampoerna 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Tjarum LA 4 (empat) Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 (dua) Slop Utuh, Rokok Marlboro Filter Black 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Djati 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Cakra Kretek 5 Slop Utuh, Rokok Black Capucino 1 Slop Utuh, Rokok yang bungkusannya berbagai macam Merk sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus, Bedak Merk Pixy 10 (sepuluh) Buah, Pembersih Kuku Merk Tokyo Night 2 Buah, Cream Wajah Merk Pond's 5 (lima) Buah, Minyak Rambut Merk Gatsby 4 (empat) Buah, Vitamin Rambut Merk Ellips 10 (sepuluh) Keping, Lipstik Merk Wardah 4 (empat) Buah, Kotek Kuku Merk Candy 12 (dua belas) Buah, Parfum Merk Napoleon 4 (empat) Buah, Parfum Merk Fuzel 4 (empat) Buah, Cream Kulit Merk Citra 10 (sepuluh) Buah, Sabun Bayi 4 (empat) Buah, Minyak Kayu Putih 1 (satu) Kotak, Minyak Goreng 2 (dua) Bungkus masing-masing isi 1 (satu) Liter, Telur Ayam Ras 1 (satu) Ikat sebanyak 6 (enam) Tabak, Uang Tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari dalam lemari didalam kamar nomor 2, Uang Tunai Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas ransel warna hitam Merk Biaowang, Uang Tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dalam toples plastik, Uang Tunai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari dalam dompet besar tanpa Merk, Uang Tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik saksi dan Anak tidak ada ijin ketika mengambilnya;
- Bahwa sebelum saksi pergi ke Palangka Raya, ada melihat Anak bersama adik-adiknya di sekitar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **ASMAWAN ROBIN MANIK** alias **ROBIN** alias **BAPAK ADEL bin REKKEN MANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui terjadinya pencurian di rumah saksi di Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 18.30 Wib, tepatnya setelah saksi pulang dari Palangka Raya;
- Bahwa saksi dan keluarga pergi meninggalkan rumah pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIB untuk merayakan natal di Palangka Raya;
- Bahwa ketika saksi pulang ke rumah, saksi curiga karena lampu-lampu yang tadinya mati menjadi menyala, dan ketika saksi masuk ke dalam rumah, rumah dalam keadaan berantakan, pintu belakang terbuka dan rusak kuncinya, dan barang-barang dagangan serta uang hilang;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut dan baru mengetahuinya di kantor polisi kalau pelakunya adalah Anak dan adik-adiknya;
- Bahwa di kantor polisi saksi mendengar cerita Terdakwa selain mengambil barang-barang juga mengambil uang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil Anak antara lain tabung Gas LPG 3 Kg 5 (lima) Buah, Tabung Gas LPG 5,5 Kg 1 (satu) Buah, Beras Pangkoh 1 (satu) Sak seberat 10 Kg, Beras Lele 2 (dua) Sak masing-masing seberat 10 Kg, Rokok Sampoerna 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Tjarum LA 4 (empat) Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 6 (enam) Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 (dua) Slop Utuh, Rokok Marlboro Filter Black 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Djati 1 (satu) Slop Utuh, Rokok Cakra Kretek 5 Slop Utuh, Rokok Black Capucino 1 Slop Utuh, Rokok yang bungkusannya berbagai macam Merk sebanyak 81 (delapan puluh satu) bungkus, Bedak Merk Pixy 10 (sepuluh) Buah, Pembersih Kuku Merk Tokyo Night 2 Buah, Cream Wajah Merk Pond's 5 (lima) Buah, Minyak Rambut Merk Gatsby 4 (empat) Buah, Vitamin Rambut Merk Ellips 10 (sepuluh) Keping, Lipstik Merk Wardah 4 (empat) Buah, Kotek Kuku Merk Candy 12 (dua belas) Buah, Parfum Merk Napoleon 4 (empat) Buah, Parfum Merk Fuzel 4 (empat) Buah, Cream Kulit Merk Citra 10 (sepuluh) Buah, Sabun Bayi 4 (empat) Buah, Minyak Kayu Putih 1 (satu) Kotak, Minyak Goreng 2 (dua) Bungkus masing-masing isi 1 (satu) Liter, Telur Ayam Ras 1 (satu) Ikat sebanyak 6 (enam) Tabak, Uang Tunai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari dalam lemari didalam kamar nomor 2, Uang Tunai Rp. 3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari dalam tas ransel warna hitam Merk Biaowang, Uang Tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toples plastik, Uang Tunai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari dalam dompet besar tanpa Merk, Uang Tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik saksi dan Anak tidak ada ijin ketika mengambilnya;
- Bahwa sebelum saksi pergi ke Palangka Raya, ada melihat Anak bersama adik-adiknya di sekitar rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ROMI alias DOGEH bin AWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 25 Desember 2019 sekira jam 20.00 Wib di bertempat di rumah di Jalan S. Parman Rt.05/Rw.02 Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, saksi Bersama dengan Anak telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil Bersama dengan Anak adalah beras 1 Sak seberat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkusan sebanyak 68 Bungkus;
- Bahwa Anak yang mengajak saksi untuk mengambil-barang-barang di rumah kosong di Kuala Kurun yang ternyata milik saksi Lenny;
- Bahwa saksi dan Anak tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi dan Anak masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan saksi jual yang hasilnya untuk dipergunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi WIRATAMA DICKY SULISTYA alias WIRA bin RAHANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan Terhadap Anak dan saksi Romi;
- Bahwa yang pertama ketika dilakukan penangkapan Terhadap di jalan Damang Batur Kurun, ditemukan barang-barang antara lain 1 (Satu) Buah Tas Kecil Tanpa Merek; 1 (Satu) Buah Bedak Merk Pixy; 1 (Satu) Botol Pembersih Kuku Merk Tokyo Night; 2 (Dua) Buah Cream Wajah Merk Pond's; 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk Gatsby; 2 (Satu) Buah Lipstik; 2 (Dua) Buah Kotek Kuku Merk Candy; 1 (Satu) Buah Parfum Merk Napoleon; 1 (Satu) Buah Parfum Merk

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuzel; 1 (Satu) Buah Cream Kulit Merk Citra; 1 (Satu) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Anak di jalan Nenas Kelurahan Tampang Tumbang Anjir juga ditemukan barang-barang antara lain berupa 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok Tanpa Sarung; 1 (Satu) Potong Celana Panjang Merk EMBA Warna hitam; 1 (Satu) Potong Jaket Kain Merk HAFFIL Warna merah; 1 (Satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg; 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Merah Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian; 1 (Satu) Sak Warna Putih Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian; 3 (Tiga) Botol Plasti Yang Berisikan Minyak Goreng Sisa Curian;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terhadap saksi Romi di Desa Kasintu ditemukan barang-barang antara lain 1 (Satu) Buah Tabung Gas Warna Pink 5 Kg; 1 (Satu) Slop Rokok Merk Gudang Garam Surya 16; 5 (Lima) Bungkus Rokok Merk Djarum LA Bold; 7 (Tujuh) Bungkus Rokok Merk Djati Bold; 2 (Dua) Bungkus Rokok Merk Djarum LA Menthol; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk LA ICE; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Marlboro Merah; 2 (Dua) Bungkus Rokok Merk ESSE CHANGE; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Magnum Mild; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Crystal; 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Djarum Black; 2 (Dua) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS; 2 (Dua) Botol Cream Kulit Merk Citra; 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Hijau Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian; 1 (Satu) Potong Jaket Kain warna merah; 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion Warna Merah Tanpa Dokumen;
- Bahwa Anak mengakui mengambil barang-barang tersebut bersama saksi Romi di rumah milik saksi Lenny tanpa ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi DARSANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Kasintu yang pada saat dilakukan penangkapan Terhadap saksi Romi di rumahnya, diminta polisi untuk ikut menyaksikan;
- Bahwa Terhadap barang-barang yang ditunjukkan di depan persidangan benar ditemukan di rumah saksi Romi;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 6. Saksi MULI alias INDU NISA binti TIUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan saksi ANGGA adalah anak kandung Saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan uang kepada saksi yaitu sekitar ± Rp.10.000.000,00 dan saat itu Anak mengatakan kalau uang itu hasil dari bekerja nyedot emas;
- Bahwa tidak biasanya Anak memberi saksi uang dan saat itu saksi mengatakan "kalau ga jelas jangan kasih aku".
- Saksi Anak pekerjaannya sehari-hari nyedot tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa Anak sudah menikah dan memiliki satu anak;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 7 Februari 2003;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**7. Saksi ANGGA bin AWAU PERDINANDO**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Andli pernah diajak oleh Anak untuk masuk ke sebuah rumah yang pada saat itu dalam keadaan ditinggal pergi penghuninya;
- Bahwa saksi masuk melalui pagar seng di belakang rumah yang disobek oleh kami dengan menggunakan parang, setelah masuk kemudian saksi membukakan pintu belakangnya yang terkunci dari dalam untuk jalan masuk saksi Andli dan Anak;
- Bahwa selanjutnya pintu yang terhubung dengan dapur kami rusak dengan menggunakan parang yang salah satunya parang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut antara lain rokok yang ada di toko dan uang yang ada di kamar, dan dibawa ke rumah Anak;
- Bahwa saksi ada diberi uang oleh Anak sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**8. Saksi ANDLI alias ALIT bin ODOI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Angga pernah diajak oleh Anak untuk masuk ke sebuah rumah yang pada saat itu dalam keadaan ditinggal pergi penghuninya;
- Bahwa saksi Angga masuk melalui pagar seng di belakang rumah yang disobek oleh kami dengan menggunakan parang, setelah masuk kemudian saksi membukakan pintu belakangnya yang terkunci dari dalam untuk jalan masuk saksi dan Anak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pintu yang terhubung dengan dapur kami rusak dengan menggunakan parang yang salah satunya parang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya kami mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut antara lain rokok yang ada di toko dan uang yang ada di kamar, dan dibawa ke rumah Anak;
- Bahwa saksi ada diberi uang oleh Anak akan tetapi jumlahnya lupa;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**9. Saksi RONAL bin IBI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi, saksi SASA, saksi WINA, dan saksi YUNDI sedang mencari sayur di belakang rumah itu lalu datang saksi ANGGA dan saksi ANDLI yang tiba-tiba memberi kami uang dan katanya mereka mendapatkan uang dari tempat sampah;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jumlahnya Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**10. Saksi SASA binti FERDINAN**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi, saksi Ronal, saksi WINA, dan saksi YUNDI sedang mencari sayur di belakang rumah itu lalu datang saksi ANGGA dan saksi ANDLI yang tiba-tiba memberi kami uang dan katanya mereka mendapatkan uang dari tempat sampah;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jumlahnya Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

**11. Saksi WINA binti ALI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada saat saksi, saksi Ronal, saksi Sasa, dan saksi YUNDI sedang mencari sayur di belakang rumah itu lalu datang saksi ANGGA dan saksi ANDLI yang tiba-tiba memberi kami uang dan katanya mereka mendapatkan uang dari tempat sampah;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jumlahnya Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**12. Saksi YUNDI bin ODOI**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi, saksi SASA, saksi WINA, dan saksi Ronal sedang mencari sayur di belakang rumah itu lalu datang saksi ANGGA dan saksi ANDLI yang tiba-tiba memberi kami uang dan katanya mereka mendapatkan uang dari tempat sampah;
- Bahwa saksi mendapatkan uang jumlahnya Rp.1.555.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di sebuah rumah di jalan S. Parman, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, ketika rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi pemiliknya;
- Bahwa yang pertama pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib, setelah memastikan seluruh penghuni rumah pergi, kemudian Anak pulang ke rumah untuk mengambil parang dan mengajak saksi Angga dan saksi Andli kemudian mulai melakukan pengrusakan terhadap dinding seng rumah milik saksi Lenny dengan cara merobeknya menggunakan parang yang dibawa dari rumah Anak, setelah itu Anak memerintahkan saksi ANGGA untuk masuk melalui dinding seng yang sudah Anak robek tersebut untuk membuka pintu dapur bagian samping rumah, setelah saksi ANGGA berhasil masuk dan membuka pintu dapur samping rumah lalu Anak dan saksi Andli langsung masuk dan pada saat itu Anak mengambil 2 (dua) Buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada di dapur rumah tersebut, selanjutnya Anak memerintahkan ANGGA dan ALIT untuk langsung menjual 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut serta hasilnya untuk mereka sendiri dan yang satunya langsung Anak bawa pulang kerumah;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 WIB, Bersama saksi Angga dan saksi Andli kembali lagi ke rumah tersebut, pada saat sampai di rumah tersebut Anak berusaha membuka pintu bagian tengah rumah yang membatasi dapur dengan tengah rumah supaya kami bisa masuk ke dalam rumah tersebut karena peralatan yang Anak bawa kurang dan Anak melihat pada saat itu ANGGA sedang memegang 1 (satu) Buah Parang yang ditemukannya dari dapur rumah tersebut, setelah itu Anak menggunakan 2 (dua) Buah Parang tersebut untuk mencongkel pintu sampai kuncinya rusak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya terbuka lalu Anak bersama dengan ANGGA dan ALIT masuk kedalam rumah pada saat berada didalam rumah langsung menuju kearah tempat barang-barang jualan yang ada didalam rumah tersebut setelah itu Anak mengambil Rokok berbagai Merk yang ada di bawah laci dengan rincian sebagai berikut Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 4 Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Merah 1 Slop Utuh, Sampoerna Mentol 2 Slop Utuh, Sampoerna Evolusion Hijau 1 Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 Slop, Marlboro Filter Black 1 Slop Utuh, Rokok Jarum Black 4 Bungkus, Rokok Up Nano 5 Bungkus, selanjutnya Anak menyongkelkan lagi pintu kamar nomor 2 dan pintu kamar nomor 1 sambil memerintahkan ANGGA dan ALIT memeriksa didalam kamar tersebut, setelah itu Anak kembali ketempat barang-barang jualan dibagian depan rumah untuk memasuki Rokok-rokok tersebut kedalam bungkus plastik dengan maksud memudahkan dalam membanya keluar, pada saat itu juga Anak mengambil dari tempat jualan didalam rumah tersebut 2 sak beras masing-masing seberat 10 Kg, setelah itu tersangka mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 3 Buah selanjutnya gas tersebut kami bawa keluar menuju belakang rumah melewati pintu dapur, selanjutnya ANGGA dan ALIT mendapatkan uang tunai dari dalam Kamar Nomor 2 yang ada didalam lemari yang tersimpan didompot dan dari dalam tas warna hitam serta yang di jejer didalam lemari namun Anak tidak tahu berapa jumlah pastinya, setelah itu kami juga sempat bersantai didalam rumah tersebut sambil menikmati makanan ringan yang ada didalam rumah tersebut, setelah merasa sudah cukup Anak pun mengajak mereka keluar untuk pergi dari rumah tersebut melalui pintu dapur;

- Bahwa saat itu Anak melihat Saksi SASA, Saksi MIRA, Saksi WINA, Saksi RONAL dan Saksi ARI, kemudian Anak memerintahkan saksi Andli dan saksi ANGGA untuk memberikan sejumlah uang tujuannya untuk mereka tidak memberitahukan kepada orang lain;
- Bahwa setelah saksi Angga dan saksi Andli menjual tabung gas atas suruhan Anak, kemudian Anak membagi uang tersebut dimana Anak mendapat Rp.14.000.000,00 (empat belas Juta Rupiah), saksi ANGGA mendapat bagian sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh Juta rupiah) dan saksi Andli mendapat bagian sebanyak Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa yang ketiga sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan saksi Romi, dimana sebelumnya Anak mengajak saksi Romi untuk mengambil barang di rumah kosong, dan setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian mengambil Beras 1 Sak seberat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus, selanjutnya dibawa ke Desa Kasintu;

- Bahwa total uang yang diambil sekitar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah sedangkan yang berupa barang-barang sudah tidak ingat lagi, dan sebagian sudah ada yang dijual;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 7 Februari 2003;
- Bahwa Anak sudah mempunyai istri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Tas Kecil Tanpa Merek;
2. 1 (Satu) Buah Bedak Merk Pixy;
3. 1 (Satu) Botol Pembersih Kuku Merk Tokyo Night;
4. 2 (Dua) Buah Cream Wajah Merk Pond's;
5. 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk Gatsby;
6. 2 (Satu) Buah Lipstik;
7. 2 (Dua) Buah Kotek Kuku Merk Candy;
8. 1 (Satu) Buah Parfum Merk Napoleon;
9. 1 (Satu) Buah Parfum Merk Fuzel;
10. 1 (Satu) Buah Cream Kulit Merk Citra;
11. 1 (Satu) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS;
12. 1 (Satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
13. 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Merah Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
14. 1 (Satu) Sak Warna Putih Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
15. 3 (Tiga) Botol Plasti Yang Berisikan Minyak Goreng Sisa Curian;
16. Uang Tunai Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
17. Uang Tunai Rp.240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
18. Uang Tunai Rp.240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
19. Uang Tunai Rp.1.555.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
20. 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg.
21. 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok Tanpa Sarung;
22. 1 (Satu) Potong Celana Panjang Merk EMBA Warna hitam;
23. 1 (Satu) Potong Jaket Kain Merk HAFFIL Warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat berupa:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas Reg I.B/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya yang bernama Azhari Rahman, S.H., yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-16092016-0011 yang menerangkan Anak yang bernama DE DEN lahir pada tanggal 7 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali di dalam sebuah rumah di jalan S. Parman, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, ketika rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi pemiliknya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib, hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 WIB dan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang pertama Bersama dengan saksi Angga dan saksi Andli dengan cara merobek dinding seng rumah milik saksi Lenny menggunakan parang yang dibawa dari rumah Anak, setelah itu Anak memerintahkan saksi ANGGA untuk masuk melalui dinding seng yang sudah Anak robek tersebut untuk membuka pintu dapur bagian samping rumah, setelah saksi ANGGA berhasil masuk dan membuka pintu dapur samping rumah lalu Anak dan saksi Andli langsung masuk dan pada saat itu Anak mengambil 2 (dua) Buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada di dapur rumah tersebut, selanjutnya Anak memerintahkan ANGGA dan ALIT untuk langsung menjual 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut serta hasilnya untuk mereka sendiri dan yang satunya langsung Anak bawa pulang kerumah;
- Bahwa yang kedua masih bersama saksi Angga dan saksi Andli, dengan merusak pintu bagian tengah rumah yang membatasi dapur dengan tengah rumah supaya bisa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan parang yang dibawa dari rumah dan parang yang ditemukannya dari dapur rumah tersebut, dan mengambil Rokok berbagai Merk yang ada di bawah laci dengan rincian sebagai berikut Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 4 Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Merah 1 Slop Utuh, Sampoerna Mentol 2 Slop Utuh, Sampoerna Evolusion Hijau 1 Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 Slop, Marlboro Filter Black 1 Slop Utuh, Rokok Jarum Black 4 Bungkus, Rokok Up Nano 5 Bungkus, selanjutnya Anak menyongkelkan lagi pintu kamar nomor 2 dan pintu kamar nomor 1 sambil memerintahkan ANGGA dan ALIT memeriksa didalam kamar tersebut, setelah itu Anak kembali ketempat barang-barang jualan dibagian

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah untuk memasuki Rokok-rokok tersebut kedalam bungkus plastik dengan maksud memudahkan dalam membanya keluar, pada saat itu juga Anak mengambil dari tempat jualan didalam rumah tersebut 2 sak beras masing-masing seberat 10 Kg, setelah itu tersangka mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 3 Buah selanjutnya gas tersebut kami bawa keluar menuju belakang rumah melewati pintu dapur, selanjutnya ANGGA dan ALIT mendapatkan uang tunai dari dalam Kamar Nomor 2 yang ada didalam lemari yang tersimpan didompet dan dari dalam tas warna hitam serta yang di jejer didalam lemari namun Anak tidak tahu berapa jumlah pastinya, setelah itu kami juga sempat bersantai didalam rumah tersebut sambil menikmati makanan ringan yang ada didalam rumah tersebut, setelah merasa sudah cukup Anak pun mengajak mereka keluar untuk pergi dari rumah tersebut melalui pintu dapur;

- Bahwa setelah itu Anak membagi uang yang terkumpul dimana Anak mendapat bagian Rp.14.000.000,00 (empat belas Juta Rupiah), saksi ANGGA mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh Juta rupiah) dan saksi Andli mendapat bagian Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa yang ketiga bersama dengan saksi Romi, dimana sebelumnya Anak mengajak saksi Romi untuk mengambil barang di rumah kosong, dan setelah masuk ke dalam rumah tersebut kemudian mengambil Beras 1 Sak seberat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus, selanjutnya dibawa ke Desa Kasintu;
- Bahwa total uang yang diambil sekitar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan barang-barang lainnya sudah tidak dapat ingat lagi, dan sebagian sudah ada yang dijual;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dan tidak sepengetahuan pemiliknya ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 7 Februari 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif alternatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Anak yang bernama DEDEN bin AWAU PERDINANDO, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri yang menerangkan identitas sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Anak di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Anak yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak diajukan dalam perkara pidana Anak, dan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan orang tua dari Anak, serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas Reg I.B/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya yang bernama Azhari Rahman, S.H., yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-16092016-0011, yang menerangkan Anak yang bernama DEDEN lahir pada tanggal 7 Februari 2003, sehingga pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan tersebut, Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui pada saat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, dilakukan oleh Anak sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan pada saat diajukan di sidang Pengadilan, Anak belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sudah tepat apabila Anak diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “mengambil barang sesuatu”, dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Anak yang menerangkan Anak telah mengambil sebanyak 3 (tiga) kali uang dan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Lenny yang terletak di jalan S. Parman Kuala Kurun, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 wib, hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 WIB yang keduanya Bersama dengan saksi Angga dan saksi Andli serta yang ketiga pada pukul 20.00 WIB Bersama dengan saksi Romi;

Bahwa yang kejadian yang pertama mengambil 2 (dua) Buah tabung gas LPG 3 Kg yang ada didapur rumah tersebut, selanjutnya Anak memerintahkan ANGGA dan ALIT untuk langsung menjual 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut serta hasilnya untuk mereka sendiri dan yang satunya langsung Anak bawa pulang kerumah;

Bahwa yang kedua mengambil Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 4 Slop Utuh, Rokok Gudang Garam Surya 16 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Merah 1 Slop Utuh, Sampoerna Mentol 2 Slop Utuh, Sampoerna Evolusion Hijau 1 Slop Utuh, Rokok Esse Cang 2 Slop, Marlboro Filter Black 1 Slop Utuh, Rokok Jarum Black 4 Bungkus, Rokok Up Nano 5 Bungkus, selanjutnya Anak menyongkelkan lagi pintu kamar nomor 2 dan pintu kamar nomor 1 sambil memerintahkan ANGGA dan ALIT memeriksa didalam kamar tersebut, setelah itu Anak kembali ketempat barang-barang jualan dibagian depan rumah untuk memasuki Rokok-rokok tersebut kedalam bungkus plastik dengan maksud memudahkan dalam membawanya keluar, pada saat itu juga Anak mengambil dari tempat jualan didalam rumah tersebut 2 sak beras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seberat 10 Kg, setelah itu tersangka mengambil tabung gas LPG 3 Kg sebanyak 3 Buah selanjutnya gas tersebut kami bawa keluar menuju belakang rumah melewati pintu dapur, selanjutnya ANGGA dan ALIT mendapatkan uang tunai dari dalam Kamar Nomor 2 yang ada didalam lemari yang tersimpan didompet dan dari dalam tas warna hitam serta yang di jejer didalam lemari namun Anak tidak tahu berapa jumlah pastinya

Bahwa yang ketiga mengambil Beras 1 Sak seberat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus, selanjutnya dibawa ke Desa Kasintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, semua uang dan barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut di atas merupakan milik pasangan suami istri saksi Lenny Slanturi dan saksi Asmawan Robin Manik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa arti kata "maksud" adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata "memiliki secara melawan hukum" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Anak ketika mengambil barang-barang dan uang milik pasangan suami istri saksi Lenny dan saksi Asmawan Robin tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan kedua saksi tersebut selaku pemiliknya, dan selanjutnya dibawa oleh Anak keluar rumah, dan barang-barang tersebut ada yang dijual dan uang yang terkumpul dibagi Bersama saksi Angga dan saksi Andli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

#### **Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui, pada perbuatan yang pertama dan kedua, Anak mengambil barang-barang dan uang dari dalam rumah tersebut Bersama dengan saksi Angga dan saksi Andli, dan pada kejadian yang ketiga Bersama dengan saksi Romi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim unsur ke-4 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

#### **Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui untuk dapat masuk ke dalam rumah tersebut, sebelum dengan cara merusak/ menyobek pagar seng yang berada di belakang rumah, kemudian merusak pintu penghubung dapur dengan bagian dalam rumah yang semuanya dengan menggunakan parang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim unsur ke-5 ini telah terpenuhi atas diri Anak;



**Ad. 6. Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* memberikan 3 (tiga) syarat untuk menyatakan perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), yaitu:

- a. Rentetan perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang ;
- b. Antara beberapa perbuatan itu tidak melampaui jangka waktu yang lama;
- c. Beberapa perbuatan itu harus sama jenisnya;

(*Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1988 : 176-178*);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut undang-undang (PAF Lamintang, 1997: 708-709);

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan telah memenuhi rumusan pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui awalnya Anak Bersama saksi Angga dan saksi Andli mengambil dari dalam rumah tersebut yang dalam keadaan kosong karena ditinggal pergi berlibur oleh penghuninya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB dan dilanjutkan kembali esok harinya pada pukul 05.00 WIB, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan kembali mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan di atas, dapat diketahui niat jahat kedua perbuatan tersebut muncul bersamaan dan dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan pula, sehingga dengan demikian unsur ke-6 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, dan karena dakwaan kumulatif kedua disusun secara alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa telah dipertimbangkan oleh Hakim di dalam pertimbangan unsur ke-1 dakwaan kumulatif kesatu tersebut di atas, dan dengan menanggapi alih pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ke-1 ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi atas diri Anak;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "mengambil barang sesuatu", dimana pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat semula ke tempat yang lain, sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hokum di atas, dapat diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak Bersama dengan saksi Romi telah mengambil Beras 1 Sak seberat 10 Kg, Tabung Gas 5 Kg 1 (satu) buah, Rokok LA Merah 1 Slop, LA Hijau 1 Slop, Djati 1 Slop, LA Bold 1 Slop, Sampoerna 2 Slop, Gudang Garam Surya 16 sebanyak 2 Slop, LA Biru 1 Slop dan berbagai Merk Rokok Bungkus sebanyak 68 Bungkus, selanjutnya dibawa ke Desa Kasintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hokum di atas, semua uang dan barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut di atas merupakan milik pasangan suami istri saksi Lenny Slanturi dan saksi Asmawan Robin Manik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa arti kata “maksud” adalah tujuan subyektif atau maksud seseorang yang melekat pada diri sikap batinnya. Sedangkan arti kata “memiliki secara melawan hukum” adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang suatu benda sehingga seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak kebendaan benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (hal. 354-355), “*wederrechtelijk*” ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Anak ketika mengambil barang-barang dan uang milik pasangan suami istri saksi Lenny dan saksi Asmawan Robin tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan kedua saksi tersebut selaku pemiliknya, dan selanjutnya dibawa oleh Anak dan saksi Romi keluar rumah, dan masing-masing mendapatkan barang sesuai apa yang diambarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

**Ad. 4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui Anak Bersama Romi mengambil barang-barang dari rumah kosong tersebut sekitar pukul 20.00 WIB dimana pada saat itu matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga dapat dikatakan masih malam menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui, pada kejadian yang ketiga tersebut atau pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB, Anak melakukannya bersama dengan saksi Romi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Hakim unsur ke-5 ini telah terpenuhi atas diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak di dalam pembelaannya pada pokoknya mengakui perbuatan yang dilakukan Anak dan mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh pembelaan tersebut pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka Hakim nantinya akan mempertimbangkannya sendiri di dalam pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena merupakan pengulangan tindak pidana dimana sebelumnya Anak sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri lain;

Menimbang, bahwa orang tua Anak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dan menyatakan agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak juga telah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan Anak pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas Reg I.B/01/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Palangkaraya yang bernama Azhari Rahman, S.H., yang dalam rekomendasinya antara lain agar Anak dapat dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi sebagaimana di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan agar dijatuhi sanksi pidana penjara karena merupakan tindak pidana pengulangan dimana sebelumnya Anak telah melakukan tindak pidana pencurian, maka sudah sepatutnya dan cukup adil Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Tas Kecil Tanpa Merek;
2. 1 (Satu) Buah Bedak Merk Pixy;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) Botol Pembersih Kuku Merk Tokyo Night;
4. 2 (Dua) Buah Cream Wajah Merk Pond's;
5. 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk Gatsby;
6. 2 (Satu) Buah Lipstik;
7. 2 (Dua) Buah Kotek Kuku Merk Candy;
8. 1 (Satu) Buah Parfum Merk Napoleon;
9. 1 (Satu) Buah Parfum Merk Fuzel;
10. 1 (Satu) Buah Cream Kulit Merk Citra;
11. 1 (Satu) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS;
12. 1 (Satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
13. 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Merah Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
14. 1 (Satu) Sak Warna Putih Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
15. 3 (Tiga) Botol Plasti Yang Berisikan Minyak Goreng Sisa Curian;
16. Uang Tunai Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
17. Uang Tunai Rp.240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
18. Uang Tunai Rp.240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
19. Uang Tunai Rp.1.555.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
20. 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg;
21. 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok Tanpa Sarung;
22. 1 (Satu) Potong Celana Panjang Merk EMBA Warna hitam;
23. 1 (Satu) Potong Jaket Kain Merk HAFFIL Warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum karena pidana yang sejenis selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Anak telah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Orang tua Anak (saksi Muli) berjanji sanggup untuk mengawasi dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bertujuan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan melainkan hukuman tersebut sebagai pembinaan terhadap diri Anak yang bertujuan agar Anak menyadari kesalahannya sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana amar putusan nanti dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 dan ayat (2) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan DEDEN bin AWAU PERDINANDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) 1 (Satu) Buah Tas Kecil Tanpa Merek;
  2. 1 (Satu) Buah Bedak Merk Pixy;
  3. 1 (Satu) Botol Pembersih Kuku Merk Tokyo Night;
  4. 2 (Dua) Buah Cream Wajah Merk Pond's;
  5. 1 (Satu) Buah Minyak Rambut Merk Gatsby;
  6. 2 (Satu) Buah Lipstik;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (Dua) Buah Kotek Kuku Merk Candy;
8. 1 (Satu) Buah Parfum Merk Napoleon;
9. 1 (Satu) Buah Parfum Merk Fuzel;
10. 1 (Satu) Buah Cream Kulit Merk Citra;
11. 1 (Satu) Keping Vitamin Rambut Merk ELLIPS;
12. 1 (Satu) Buah Tabung Gas Lpg 3 Kg;
13. 1 (Satu) Buah Tong Plastik Warna Merah Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
14. 1 (Satu) Sak Warna Putih Yang Berisikan Beras Sisa Hasil Curian;
15. 3 (Tiga) Botol Plasti Yang Berisikan Minyak Goreng Sisa Curian;
16. Uang Tunai Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
17. Uang Tunai Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
18. Uang Tunai Rp.240.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
19. Uang Tunai Rp.1.555.000,- (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);
20. 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lenny Sianturi alias Lenny alias Ibu Adel binti Soaduan Sianturi;
21. 1 (Satu) Buah Parang Atau Golok Tanpa Sarung;
22. 1 (Satu) Potong Celana Panjang Merk EMBA Warna hitam;
23. 1 (Satu) Potong Jaket Kain Merk HAFFIL Warna merah;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dedi Franky, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Friady, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)